GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 17 /KPTS/DISBUDPAR/2024

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan rutin pemeliharaan, perawatan dan kebersihan perkantoran sehingga terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman serta dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dibutuhkan tenaga kebersihan yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 505/KPTS/ BPKAD/2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, honorarium Tenaga Kebersihan tidak terakomodir dalam Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumsel dimaksud maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KEDUA : Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menjaga kebersihan pada aset-aset di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel;

b. membantu dalam pelaksanaan acara mulai dari persiapan sampai dengan selesai acara di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel; dan

c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :
1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang